



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertanam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG

MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ITIMEWA

YOGYAKARTA



8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E N U T U S K A N

Menyatakan :

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1991

JENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalelkasana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kewasanaan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TENON

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR NEGERI
1.	SD NEGERI PLUMBON I	1.	SD NEGERI PLUMBON I
2.	SD NEGERI PLUMBON II	2.	SD NEGERI PLUMBON II
3.	SD NEGERI KEDUNDAY	3.	SD NEGERI KEDUNDAY
4.	SD NEGERI TENON	4.	SD NEGERI TENON
5.	SD NEGERI KILLUR	5.	SD NEGERI KILLUR
6.	SD NEGERI KALIGINTUNG	6.	SD NEGERI KALIGINTUNG
7.	SD NEGERI KALISARI	7.	SD NEGERI KALISARI
8.	SD NEGERI TENON	8.	SD NEGERI TENON
9.	SD NEGERI KEBONREJO	9.	SD NEGERI KEBONREJO
10.	SD NEGERI JANTEN	10.	SD NEGERI JANTEN
11.	SD NEGERI SINDUTAN	11.	SD NEGERI SINDUTAN
12.	SD NEGERI JANGKARAN	12.	SD NEGERI JANGKARAN
13.	SD NEGERI PASIR MENDIT	13.	SD NEGERI PASIR MENDIT
14.	SD NEGERI GLAGAH I	14.	SD NEGERI GLAGAH I
15.	SD NEGERI GLAGAH II	15.	SD NEGERI GLAGAH II
16.	SD NEGERI PLUMBON III	16.	SD NEGERI PLUMBON III
17.	SD NEGERI PALIHAN LOR	17.	SD NEGERI PALIHAN LOR
18.	SD NEGERI GLAGAH III	18.	SD NEGERI GLAGAH III
19.	SD NEGERI TENON KULON	19.	SD NEGERI TENON KULON
20.	SD NEGERI TRUKAN	20.	SD NEGERI TRUKAN
21.	SD NEGERI KARANGULLUH	21.	SD NEGERI KARANGULLUH
22.	SD NEGERI KILLUR KULON	22.	SD NEGERI KILLUR KULON
23.	SD NEGERI PANGINAN	23.	SD NEGERI PANGINAN
24.	SD NEGERI NEENTAK	24.	SD NEGERI NEENTAK

